

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PPK DAN PPS

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA BOGOR PADA PEMILU TAHUN 2009

ABSTRAK : Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, maka diperlukan adanya pemberhentian Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bogor, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2009 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Suara (PPS) se-Kota Bogor sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugasnya selama ini; Masa Jabatan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Bogor selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan; Memberikan Piagam Penghargaan kepada seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se- Kota Bogor.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 September 2009.
- Lampiran 16 halaman.